

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kehidupan manusia sesuatu yang dianggap sakral, dimana perkawinan tersebut yang menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Rofiq 1997, 56). Surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekusaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. AL-Ruum:21)

Perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri. suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan. (Poerwadarminta, 1994, 453).

Dadang Kahmad mengemukakan bahwa perputaran waktu telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada zaman dahulu, perkawinan sangat sederhana sedangkan perkawinan zaman sekarang menjadi rumit. Namun demikian dibalik kerumitan terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tapi teratur. (Tihani,2014, 147).

Hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melakukan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah. (Abdilah, 1998, 74) hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, di dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang –orang yang haram dinikahi). Hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 22-23 ayat ini menjelaskan dengan tegas tentang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, perempuan itu adalah ibu kandung, ibu tiri, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami. (Bagiq al-Habsyi, 2002, 12-13)

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan sesusuan. Kedua. Karena ada larangan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena setatus perempuan yang sudah menikah.

Sementara dalam kompilasi hukum islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Uraian diatas berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqih, undang-undang maupun kompilasi hukum islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqih, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai suatu yang penting dalam perjalanan manusia.

Hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Di Indonesia misalnya dalam masyarakat minang, berlaku ketentuan bahwa orang yang sesuku di dalam satu nagari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin didalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan merupakan kejahatan daerah atau incest. (Nuruddin, 2004, 144).

Selain peraturan larangan kawin sesuku ada juga perkawinan yang dinamakan dengan Endogami, yaitu merupakan suatu bentuk perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Bentuk perkawinan seperti ini banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Islam memperbolehkan perkawinan seperti ini dengan syarat hubungan darah antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak terlalu dekat. (Sudarsono, 2001, 236).

Penjelasan di atas bahwa hukum Islam dan Hukum Adat saling keterkaitan karna kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air Indonesia, hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau, selalu digambarkan dengan dua unsur yang bertolak belakang dengan adat masyarakat lainnya. Dapat dipahami bahwa pada adat Minangkabau selalu digambarkan adat yang terdapat dalam

masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam, walaupun dalam kenyataannya masih ada adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. (Ali, 2013, 223-224)

Perkawinan jika telah sesuai dengan syari'at Islam ataupun UU Negara Indonesia maka perkawinan dapat disegerakan, akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa macam suku bangsa, setiap daerah mempunyai tradisi dan sistem sosial budaya yang berbeda-beda. Realitas dan tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara beragama Islam yang satu dengan yang lain, begitu juga perbedaan antara perkawinan adat perkotaan dan pedesaan. Adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat, karena pelanggarnya akan dikenai sanksi adat yang berlaku ditempat tersebut.

Jadi Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan pengadilan Agama maupun pengadilan Negara.

Seperti yang terjadi di daerah Pasaman Sumatera Barat ada beberapa adat yang terdapat yaitu adat Mandailing, Padangbolak, Sipirok, Minang dan Melayu. Di dalam masyarakat atau beberapa adat tersebut di antaranya adat Mandailing, misalnya perkawinan dalam satu marga tidak diperbolehkan menikah dalam satu marga (suku) walaupun sudah memenuhi semua persyaratan dalam perkawinan. Dalam adat mandailing (alak hita) perkawinan semarga (namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah dan perkawinan itu tidak diperbolehkan dan tidak diadatkan bagi sebahagian suku mandailing.

Perkawinan satu marga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (marga lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Perkawinan satu marga sudah sering didengar bahwa dalam suku Mandailing ada yang tidak membolehkan perkawinan satu marga di daerah tertentu, namun ada juga yang sudah membolehkan pernikahan semarga. Sebagian daerah orang mandailing tidak menjadi permasalahan bagi mereka perkawinan satu marga.

Masyarakat Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunngul Kabupaten Pasaman terdapat suatu larangan perkawinan antara orang Mandailing dengan orang Melayu yang ada di masyarakat Jorong Muara Tais. Suku melayu adalah satu suku (klan) atau etnis yang populasinya tergolong besar di Minangkabau. Mereka menganut adat Minangkabau yang matrilineal, mempunyai pemuka-pemuka adat atau penghulu yang disebut Datuk. Mandailing adalah suatu etnis yang berasal dari Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang memiliki marga. Mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengambil garis keturunan dari ayah.

Ketentuan adat di Jorong Muara Tais tidak diperbolehkan orang Mandailing Natal menikah dengan orang melayu yang ada di Jorong Muara Tais karena menurut mereka jika terjadi perkawinan antara melayu dan mandailing, hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Jadi di dalam masyarakat Jorong Muara Tais jika melanggar adat perkawinan itu akan dikenai beberapa tahap sanksi adat. Sumber data yang penulis dapatkan yaitu dari pelaku sendiri yang bernama: Abdul Rahman Rauf yang mempunyai marga mandailing tinggal di desa Sumpadang Kecamatan Rao, dengan Herliza Putri suku melayu ketopang yang ada di jorong Muara Tais Kecamatan Rao Mapat Tunngul, mereka dianggap melanggar adat karena melakukan perkawinan yang telah

dilarang oleh leluhur mereka dahulu yang ada di jorong MuaraTais. Sebelum perkawinan dilaksanakan mereka harus menjalankan terlebih dahulu sanksi adat yang telah ditetapkan. (Abdul Rahman Rauf)

Kedua dari pasangan Ardiansyah dan Rohima, mereka juga dianggap melanggar adat karena Ardiansyah mempunyai suku Melayu Ketopang sementara Rohima dari marga Mandailing. Menurut pemuka adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama yang penulis temui adalah bapak Alizar dan bapak Andi sebagai Pemuka adat di Jorong Muara Tais, bapak Ali Asran sebagai tokoh masyarakat dan bapak H. Husin. Menurut mereka Perkawinan antara suku Kotopang dengan suku Mandaling tetap dapat dilaksanakan, akan tetapi setelah dilaksanakan beberapa tahapan sanksi adat yang telah diyakini oleh leluhur mereka.

Sanksi adat yang diberikan seperti dengan menunda perkawinan selama dua minggu walaupun akhirnya perkawinan tetap dilaksanakan, Selain ditundanya perkawinan pemuka adat di Jorong Muara Tais tersebut mewajibkan membayar denda, berupa uang dan denda jambar (ayam singgang) kepada para datuk di Jorong Muara Tais tersebut karena, menurut adat mereka perkawinan antara orang Melayu Kotopang dengan orang Mandailing itu tidak dibolehkan, itu sebabnya mereka menjadikan penundaan perkawinan tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar adat. (Pemuka adat Jorong Muara Tais)

Permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul **“Larangan Perkawinan antara Orang Melayu Dengan Mandailing Di Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman”**

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang penting dalam penelitian, sehingga penulis membuat rumusan masalah yang

akan diteliti agar permasalahan ini tidak mengambang dan lebih terarah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melihat adanya larangan perkawinan antar etnis suku Melayu dengan Mandailing, persoalannya adalah:

- 2.1 Bagaimana bentuk larangan perkawinan antara orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman?
- 2.2 Kenapa ada larangan perkawinan antara orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman?

3. Pertanyaan penelitian

- 3.1 Apa faktor yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais, kecamatan Mapat Tunggul, kabupaten Pasaman?
- 3.2 Bagaimana bentuk sanksi perkawinan antara orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais, kecamatan Mapat Tunggul, kabupaten Pasaman?
- 3.3 Bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais, kecamatan Mapat Tunggul, kabupaten Pasaman?

4. Signifikasi Penelitian

4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 4.1.1 Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan dan alasan masyarakat memberikan sanksi adat berupa penundaan perkawinan antara orang mandailing dengan orang melayu di Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman.

4.1.2 Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi perkawinan antara orang Mandailing dengan Melayu di Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman.

4.1.3 Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan antara orang Melayu dengan Mandailing di Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman.

4.2 Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat.

4.2.2 Sebagai salah satu persyaratan akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan studi strata I di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

4.2.3 Sebagai bahan bacaan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, terutama tentang perkawinan dan sanksi perkawinan dalam adat mandailing.

5. Kerangka Teori

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di awal tadi, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal terkait tentang peroses pernikahan yang dilakukan antara orang melayu dengan orang mandailing yang mempunyai sanksi bagi siapa yang melangsungkan pernikahan. Titik terang kajian ini belum ada yang membahas tentang masalah dalam skripsi ini.

Perkawinan dalam hukum Islam adanya larangan dan syarat-syarat dibolehkannya perkawinan yaitu :

5.1 Larangan perkawinan (larangan muaqqat dan larangan mua'abbadah). Haram disebabkan karena nasab (kekerabatan), haram disebabkan karena perkawinan, haram karena sepersusuan.

5.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

Calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkanannya, adanya dua orang saksi, Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, Sighat akad nikah.

5.3 Syarat perkawinan terdiri:

5.3.1 Bagi calon suami

Islam, Lelaki tertentu, Bukan dalam ihram haji atau umrah, Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan, Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa, Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi tersebut sah dijadikan istri.

5.3.2 Bagi calon istri

Islam, Perempuan yang tertentu, Bukan perempuan mahram dengan bakal suami, Bukan seorang khunsa, Bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, Bukan istri orang.

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data secara langsung kelapangan tentang masalah yang akan diteliti. (Maleong 2006, 6) penelitian tentang penundaan perkawinan yang terkait dengan sanksi adat perkawinan yang ada di jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman.

6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 6.2.1 Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data yaitu penelaahan ke lapangan langsung dan wawancara dengan orang yang melakukan perkawinan , yaitu: Abdul Rahman Rauf, Herliza putri dan tokoh-tokoh masyarakat, alimulama dan pemuka-pemuka adat jorong Muara Tais terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya adalah bapak Alizar dan bapak Andi sebagai pemuka adat dikampung tersebut;
- 6.2.2 Sumber data sekunder : yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah ada. Terkait dengan hal ini adalah bentuk buku yang biasanya disediakan diperpustakaan yaitu buku-buku yang terkait dalam masalah perkawinan dan buku-buku hukum adat.

6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis gunakan adalah metode wawancara dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait, dan yang mengerti mengenai masalah yang dibahas berkenaan dengan yang diteliti langsung, mengenai pelaksanaan penundaan perkawinan yang berada di Jorong Muara Tais.

6.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Metodenya adalah metode deskriptif, yaitu penelitian

yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang berkenaan dengan pelaksanaan penundaan perkawinan dan membayar denda karna perbedaan suku.

7. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya penciplakan terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis akan menjelaskan beberapa karya ilmiah diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Yani Nim: 312.236, berjudul "*Larangan Menikahi Pasangan Tidak Mempunyai Suku (Studi Kasus Di Kenagarian Malalo Kecamatan Batipuh Selatan)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku dilarang oleh adat dalam tradisi masyarakat Malalo.

Pertanyaan penelitian adalah pertama, apa faktor sosiokultural larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku, kedua, untuk melihat apa filosofi larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku, ketiga, bagaimana respon masyarakat tentang aturan mengenai larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh pendekatan michaelhuberman yaitu : reduksi data, kedua, pemaparan bahan empirik, ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Temuan penelitian :pertama, faktor adanya larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku tersebut: a). Untuk menjaga harta, b). Menjaga regenerasi berkelanjutan yang tidak mempunyai suku, c). Menjaga hubungan kekerabatan babako, d). Menjaga putusnya perkawinan. Kedua, adapun filosofi adanya larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan masyarakat agar tidak terganggu serta menjaga adat istiadat agar tetap terjaga. Ketiga, respon dari masyarakat

setempat tentang adanya larangan menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku tersebut ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan ada yang ambigu. Sedangkan alasan mengapa masyarakat malalo melarang menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku tersebut untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan serta adat istiadat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dalam tradisi masyarakat Nagari Malalo.

Kedua karya ilmiah yang ditulis oleh Mimin Sriwahyuni Nim: 311.249, berjudul "*Sanksi Adat Terhadap Pernikahan Beda Suku Antara Masyarakat Suku Koto Dengan Masyarakat Suku Pinyalai (studi kasus di kenagarian paninggahan, kec. Junjung sirih, kabupaten solok)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi adat terhadap pelanggaran menikah beda suku antara masyarakat suku koto dan suku pinyalai. Pertanyaan penelitiannya adalah apa saja bentuk-bentuk sanksi adat bagi orang yang melakukan pernikahan beda suku antara suku koto dan suku pinyalai, proses pelaksanaan sanksi adat terhadap orang yang melaksanakan pernikahan beda suku antara suku koto dengan suku penyalai, proses pelaksanaan yang terjadi pada pelaku pelanggaran pernikahan beda suku dan apa dampak yang terjadi pada pelanggaran menikah beda suku di kenagarian paninggahan.

Metode penelitian ini ialah metode kualitatif yaitu: penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi dan tindakan. Sumber data penelitian ini dua; pertama sumber data primer, yaitu; pemuka adat dan ninik mamak alim ulama dan cadiak pandai, dan pelaku pernikahan beda suku dinagari paninggahan. Kedua, sumber data sekunder, yaitu berupa riset kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Dalam penelitian ini menyimpulkan pertama, bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan oleh pemuka-pemuka adat dikampung tersebut pengasinganya itu diberinasehat dan ditegur, apabila yang bersangkutan tidak mau ditegur, maka ia dipanggil, apabila ia tidak mau dipanggil maka akan diberi sanksi. Menyembelih seekor kambing, yaitu sanksi adat yang diberikan oleh pemuka adat antara lain juga dengan menyembelih seekor kambing. Acara selamatan dengan cara dalam acara selamatan upacara pemuka adat melakukan acara makan bersama di rumah gadang. Kedua, proses pelaksanaan sanksi adat terhadap orang yang melaksanakan pernikahan beda suku yaitu: musyawarah pemuka adat, yaitu musyawarah antara pemuka suku dan para pelaku Dipanggil, yaitu orang yang melaksanakan pernikahan beda suku.

Mengusir mereka dari kampung, yaitu: setelah para pelaku dipanggil oleh para pemuka adat lalu mereka diusir dari kampung karena melanggar dan mereka tidak boleh kembali jika belum membayar sanksi. Ketiga, dampak yang terjadi pada para pelaku pelanggaran pernikahan beda suku di kenagarian paninggahan adalah dampak dari psikologi sedih, takut, cemas, merasa tidak senang hati dan berkecil hati di kampung halaman sendiri. Dampak sosial disisihkan, dikucilkan, diabaikan dan tidak dilibatkan oleh masyarakat.